



# RAD KLA

RENCANA AKSI DAERAH

## KABUPATEN LAYAK ANAK

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN  
2024  
2026



Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili-91982

Telp : (0474) 3220186

Email : [admin@luwutimurkab.go.id](mailto:admin@luwutimurkab.go.id)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
<b>A. Latar Belakang</b> .....	2
<b>B. Tujuan dan Sasaran</b> .....	4
<b>C. Ruang Lingkup</b> .....	5
<b>D. Landasan Hukum</b> .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK</b> .....	6
<b>A. Kondisi Wilayah</b> .....	6
1. Geografis.....	6
2. Demografis.....	7
<b>B. Situasi Pendidikan</b> .....	9
<b>C. Situasi Kesehatan</b> .....	9
<b>D. Situasi KLA</b> .....	10
1. Penguatan Kelembagaan.....	11
2. Klaster 1: Hak Sipil Kebebasan.....	18
3. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	25
4. Klaster 3: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.....	32
5. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.....	41
6. Klaster 5: Perlindungan Khusus.....	47
7. Dekela Kelana.....	54
<b>BAB III KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA</b> .....	61
<b>A. Prinsip</b> .....	61
<b>B. Arah Kebijakan</b> .....	61
<b>C. Strategi</b> .....	62
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> .....	73
<b>A. Mekanisme Pemantauan</b> .....	73
<b>B. Mekanisme Evaluasi</b> .....	73
<b>C. Mekanisme Pelaporan</b> .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten/Kota Layak Anak, merupakan sebuah komitmen yang strategis dari Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya dan kepada dunia internasional. Secara formal, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia mendorong setiap daerah, khususnya kabupaten dan kota di Indonesia untuk berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak.

Pengembangan KLA sendiri ditujukan untuk membangun inisiatif Pemerintah kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya transformasi konsep pemenuhan hak-hak anak (sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang ada dan tinggal di setiap kabupaten/kota masing-masing.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi

oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak- Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 2L ayat (41 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (World fit for children).

Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi trend secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat dimana anak bermain dengan teman-temannya.

Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat maupun sebagian kecil orang tua juga mulai peduli terhadap pentingnya perlindungan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang berisikan petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

## **B. Tujuan dan Sasaran**

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA, dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat pada rencana aksi KLA. yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun. Gugus Tugas dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan indikator. Selain itu, dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

Adapun sasaran RAD KLA ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. Masyarakat;
3. Media massa; dan
4. Dunia usaha.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup RAD KLA Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan landasan hukum.
2. BAB II Gambaran umum situasi kabupaten layak anak memuat kondisi wilayah dilihat dari geografis dan demografi, selain itu menggambarkan situasi KLA di Kabupaten Luwu Timur
3. BAB III Kebijakan Pencapaian KLA memuat prinsip, arah kebijakan dan strategi
4. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan memuat Mekanisme pemantauan dan evaluasi, Mekanisme pelaporan dan Waktu Pelaksanaan.
5. BAB IV Penutup

### **D. Landasan Hukum**

Rencana Aksi Daerah KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kabupaten yang layak terhadap anak, Kabupaten Luwu Timur telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

## BAB II GAMBARAN UMUM SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

### A. Kondisi Wilayah

#### 1. Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. Secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak diantara  $2^{\circ} 03'00''$  –  $3^{\circ}03'25''$  LS dan  $119^{\circ}28'56''$  –  $121^{\circ} 47'27''$  BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas: Utara – Propinsi Sulawesi Tengah; Timur – Propinsi Sulawesi Tengah; Selatan – Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone; Barat – Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2024.

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 2.079,89 km<sup>2</sup> atau sekitar 30,82 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota

Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat ( $\pm 12$  jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako  $\pm 45$  menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	256,23	4,42	-	18
Wotu	130,52	2,18	-	17
Tomoni	230,09	3,73	1	12
Tomoni Timur	43,91	0,73	-	8
Angkona	147,24	4,36	-	10
Malili	921,2	11,07	1	14
Towuti	2.078,89	30,82	-	18
Nuha	808,27	11,21	1	4
Wasuponda	1.244,00	13,64	-	6
Mangkutana	1.300,96	16,59	-	11
Kalaena	41,98	1,26	-	7
Jumlah	6.944,88	100,00	3	125

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, Tahun 2024

## 2. Demografis

Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data BPS di tahun 2023 sebanyak 313.404 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 161.542 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 151.862 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mencapai 46,44 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 309,85 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 19,66 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel. 2.2  
Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk dan  
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan  
di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2023	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Burau	35.655	1,58	11,38	129,47
Wotu	34.723	2,94	11,08	235,19
Tomoni	27.727	3,56	8,85	100,94
Tomoni Timur	13.900	1,84	4,44	309,85
Angkona	26	2,02	8,24	87,53
Malili	45.853	5,6	14,63	51,89
Towoti	48.076	10,27	15,34	24,96
Nuha	24.486	3,08	7,81	28,48
Wasuponda	22.357	1,74	7,13	26,78
Mangkutana	22.551	0,51	7,20	19,66
Kalaena	12.262	-0,28	3,91	207,55
<b>Luwu Timur</b>	<b>313,404</b>	<b>3,76</b>	<b>100</b>	<b>46,44</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Tabel. 2.3 Jumlah penduduk  
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	13.673	12.548	26.221
5-9	15.609	14.401	30.010
10-14	15.683	14.475	30.158
15-19	12.222	11.841	24.063
20-24	15.493	14.557	30.050
25-29	13.581	12.761	26.342
30-34	11.673	11.030	22.703
35-39	11.880	11.524	23.404
40-44	12.655	11.900	24.555
45-49	10.893	10.094	20.987
50-54	9.478	8.291	17.769
55-59	6.176	5.716	11.892
60-64	4.321	4.372	8.693
65+	8.205	8.352	16.557
<b>Luwu Timur</b>	<b>161.542</b>	<b>151.862</b>	<b>313.404</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

## B. Situasi Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan adanya pendidikan maka kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut.

Di Kabupaten Luwu Timur, tercatat jumlah lembaga pendidikan, jumlah murid dan guru beserta rasio murid dan guru adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel. 2.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	189	457	7.448
RA	7	15	233
SD	174	2.285	31.797
MI	23	225	2.992
SMP	51	992	12.204
MTs	24	295	2.876
SMA	21	628	10.482
SMK	4	118	1.779
MA	10	126	1.387

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

## C. Situasi Kesehatan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan adalah dengan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Secara umum, peningkatan pembangunan bidang kesehatan bisa terlihat dari banyak aspek, yakni sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan. Sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Tabel berikut.

Tabel. 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
Burau		2	14	42
Wotu	1	1	11	30
Tomoni		1	8	18
Tomoni Timur		1	5	16
Angkona		1	7	29
Malili		3	11	31
Towoti	1	6	9	43
Nuha	1	1	4	17
Wasuponda		2	5	17
Mangkutana		1	4	26
Kalaena	1	1	3	13
<b>Luwu Timur</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>282</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

#### D. Situasi KLA

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.

Secara teknis, indikator-indikator KLA dibangun dan disusun dengan merujuk kepada pengelompokan pasal-pasal pemenuhan hak anak sebagaimana versi dari komite hak anak internasional dimana pasal-pasal di dalam konvensi (KHA-red) dikelompokkan ke dalam 8 klaster (cluster) hak anak. 3 klaster pasal-pasal KHA terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, sedangkan 5 klaster lainnya merupakan klaster pasal-pasal (layanan) yang langsung bersentuhan dengan anak (bersifat substantif atau operasional).

Mengikuti sistematika dan susunan indikator-indikator di dalam KLA, maka RAD KLA ini akan mencoba menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5 klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Hak sipil dan kebebasan;

3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. Perlindungan khusus.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster (kelompok indikator) di atas untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota, khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

### **1. Penguatan Kelembagaan**

Klaster penguatan kelembagaan adalah salah satu klaster di dalam format Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 3 indikator. Tiga indikator KLA ini telah disesuaikan dengan format Evaluasi KLA pada Tahun 2023 yang telah diperbarui sistemnya secara nasional dengan menggunakan aplikasi berbasis komputersasi.

Terkait dengan indikator-indikator yang ada di dalam klaster Penguatan Kelembagaan ini, berikut adalah gambaran situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Luwu Timur, yang disusun berdasarkan indikator-indikator di dalamnya.

#### **a. Indikator 1: Regulasi Daerah untuk Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak yang memenuhi 24 indikator KLA. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik.

Secara spesifik, regulasi yang ada saat ini terkait kebijakan KLA masih di tingkat peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pada tingkatan perda masih secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Untuk itu, perlu dibuat regulasi setingkat perda untuk mengatasi kondisi tersebut.

Adapun daftar berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara lengkap sebagai berikut ini:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak
- 2) Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 4) Peraturan Bupati terkait STBM Akses Air Bersih
- 5) Peraturan Bupati terkait pekerja anak
- 6) Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Lokus Stunting
- 7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
- 8) Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis
- 9) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit
- 10) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan
- 11) SK Bupati Luwu Timur tentang Tim PUSPAGA
- 12) SK Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Penetapan Bunda PAUD
- 13) SK Bupati tentang Pedoman Bus Sekolah
- 14) SK Bupati tentang Percepatan Penanganan
- 15) SK Bupati Nomor 346 tentang pembentukan Tim Koordinasi
- 16) SK Direktur Rumah Sakit tentang Kebijakan Pelayanan PONEK RS I Lagaligo
- 17) SK Gugus Tugas KLA
- 18) SK Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak tahun 2021
- 19) SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
- 20) Surat Edaran Bupati terkait RBRA
- 21) SK Bunda PAUD
- 22) Draft Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Terkait anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA, secara keseluruhan indikator telah memenuhi 24 indikator. Anggaran pemerintah dialokasikan dalam APBD Luwu Timur untuk kegiatan KLA tahun anggaran 2022. Selain pemerintah, Lembaga Masyarakat juga berperan terkait alokasi anggaran, teridentifikasi SAVE THE CHILDREN/SCF\_PT. MARS telah mengalokasikan anggaran.

Dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di Kabupaten Luwu Timur pada tahun ini telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum

anak /kelompok anak. Meskipun tindak lanjutnya belum secara keseluruhan dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak.

**b. Indikator 2: Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak**

Di Kabupaten Luwu Timur telah terbentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum Anak/kelompok Anak, Masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, serta penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Keberfungsian Gugus Tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan KLA di daerah.

Sebanyak 11 orang anggota Tim Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA. Adapun anggotanya yang telah memiliki sertifikat KHA sebagai berikut:

- a. Sukmawati Syam
- b. Rahmawati Taat Mading
- c. Nurlela
- d. Nawawi
- e. Nasrullah
- f. Monalisa
- g. Hamdayani Nur
- h. Halija Syam
- i. Hajar
- j. Asfirawati
- k. Aristu Frisian

GT KLA telah berfungsi penuh di Kelembagaan dan 5 Klaster dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimtek, mobilitas sumber daya, dan laporan untuk penyelenggaraan KLA di kabupaten Luwu Timur. GT KLA telah melakukan pertemuan per triwulan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Tiihur sampai saat ini belum memiliki RAD KLA yang utuh dalam bentuk dokumen yang

mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster, namun telah disusun RAD KLA dalam bentuk Matriks. untuk mengatasi kondisi tersebut, Tahun 2023 telah dianggarkan untuk Penyusunan RAD KLA dalam Peraturan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahun dilaksanakan melalui rapat koordinasi di Bapelitbangda.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA Kabupaten Luwu Timur, namun pemda telah memiliki upaya lain, yaitu telah memiliki Profil Gender dan Anak yang diperbaharui setiap tahun.

Selain itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir. Adapun bentuknya yaitu:

Tabel. 2.6. Bentuk KIE dan Publikasi KLA

<b>Media Cetak</b>	<b>Media Luar Ruang</b>	<b>Media Elektronik</b>	<b>Media Sosial</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palopo Pos</li> <li>• Berita Kota Makassar (Bkm)</li> <li>• Ujungpandang Ekspres (Upeks)</li> <li>• Seruya</li> <li>• Fajar</li> <li>• Tribun Timur</li> <li>• Rakyat Sulsel (Raksul)</li> <li>• Seputar Indonesia (Sindo)</li> </ul>	Baliho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batara Pos</li> <li>• Ekspose Demokrasi</li> <li>• Lutim News</li> <li>• Lutim Terkini</li> <li>• Luwu Raya</li> <li>• Okson</li> <li>• Timur Online</li> <li>• Kabar Lutim</li> <li>• Berita Lutim</li> <li>• Sawerigading News</li> <li>• Teras Kata</li> <li>• Liputan 4</li> <li>• Sinyal Tajam</li> <li>• Bhayangkara</li> <li>• Mediata</li> <li>• Top News</li> <li>• Republik News</li> <li>• Ujung Jari</li> <li>• Lini Sulsel</li> <li>• Tekape</li> <li>• Narasi Tana Luwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook</li> <li>• Instagram</li> <li>• Twitter</li> <li>• Youtube</li> </ul>

Selain itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA juga telah dilakukan dalam bentuk kampanye massal.

**c. Indikator 3: Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Pelindungan Khusus Anak**

Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa di Kabupaten Luwu Timur telah berpartisipasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mendukung pencapaian setiap indikator pada setiap klaster. Pemenuhan hak anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan utama, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungannya. Hak tumbuh kembang anak terkait dengan pemenuhan hak-hak atas kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah pola pengasuhan yang dimulai dari lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya perlindungan anak di tingkat komunitas ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan jaminan atas hak anak tersebut.

Di Kabupaten Luwu Timur, Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan Media Massa yang bermitra dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelembagaan dan 5 Klaster KLA di Kabupaten Luwu Timur. Adapun lembaga tersebut dapat dilihat pada masing masing-masing tabel berikut:

Tabel 2.6. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung Kelembagaan KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Infotorial
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Berita Kota Makassar

Tabel 2.7. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 1 KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Infotorial
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Berita Kota Makassar

Tabel 2.8. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 2 KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
4	Dharma Wanita
5	Pokja Bunda PAUD
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
Media Massa	
1	Kominfo-Sp
2	Rakyatku News
3	Rakyat Sulsel
4	Berita Kota
5	Seruya
6	Palopo Pos
7	Ujung Pandang Ekspres

Tabel 2.9. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 3 KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
Media Massa	
1	Berita Kominfo Sp
2	Ujung Pandang Express
3	Seputar Indonesia
4	Tribun Timur
5	Palopo Pos
6	Seruya

Tabel 2.10. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 4 KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children (STC)
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
3	PKK
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	Bank Sulselbar
Media Massa	
1	Berita Kominfo Sp
2	Ujung Pandang Express
3	Palopo Pos
4	Seruya
5	Tomoni Channel Timur

Tabel 2.11. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha yang mendukung kluster 5 KLA

No	Lembaga Masyarakat
1	Save The Children
2	Sulawesi Community Foundation (SCF)
Dunia Usaha	
1	PT. MARS
2	PT. VALE
3	PT. CLM
Media Massa	
1	BERITA KOMINFO SP
2	Berita Kota Makassar

Di Kabupaten Luwu Timur juga telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sejak tahun 2019. Upaya APSAI Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yaitu dalam bentuk pemberian anggaran untuk program kerja Forum Anak Kecamatan Nuha. Selain itu, APSAI juga telah melakukan berbagi pengetahuan dengan Calon APSAI Kabupaten Barru melalui kegiatan Zoom Meeting yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Klaster 1: Hak Sipil Kebebasan

### a. Indikator 4: Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi KLA 2023, cakupan data persentase anak diregistrasi tahun 2021 sebesar 101,95 % dan cakupan data persentase anak diregistrasi tahun 2022 sebesar 95,40 %.

Untuk persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir, tahun 2021 sebesar 93,39% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 94,83%. Pencapaian cakupan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Luwu Timur ini sudah memenuhi target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa 90 % anak di usia 0-17 tahun telah memiliki akta kelahiran.

Selain itu, persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir mengalami

peningkatan. persentase anak yang telah mendapatkan KIA tahun 2021 sebesar 34.102 jiwa dengan persentase 34,88% dari jumlah anak wajib KIA sebesar 97.780 jiwa. tahun 2022 sebesar 39.014 jiwa dengan persentase 39.86% dari jumlah anak wajib KIA sebesar 97.883 jiwa.

Selain itu, Dinas dukcapil Kabupaten Luwu Timur melalui program inovasi balada capil menjalin kerjasama dengan layanan kesehatan dan praktek mandiri bidan untuk memfasilitasi pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak). Bagi anak yang berkebutuhan khusus bila petugas kesehatan menemukan anak berkebutuhan khusus membuat laporan ke disdukcapil dan diproses dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta kelahiran dan KIA) selanjutnya diserahkan langsung ke rumah yang bersangkutan. Lembaga / yayasan masyarakat membuat laporan ke disdukcapil untuk melakukan pelayanan dokumen langsung.

untuk memastikan keberpihakan kebijakan KLA, telah dilakukan Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak. beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan perlindungan anak, pekerja anak, dan sensitivitas gender bagi pemerintah, pengurus PATBM dan suppliers di Kabupaten Luwu Timur. pengurus PATBM yang telah mengikuti penguatan kapasitas yaitu Sukmawati Syam.

Untuk mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Kemitraan antar Perangkat daerah.

Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, RS Swasta (RS. Inco Sorowako), Dinas Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Luwu Timur melakukan pendataan bagi anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Hasilnya ditindaklanjuti oleh Disdukcapil dengan menerbitkan akta kelahiran dan kartu identitas anak baik dengan sistem kolektif maupun pelayanan langsung.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memiliki inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA. Adapun program inovasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Balada Capil (Bayi Lahir Dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kia Dari Capil)

Program dimulai pada Tanggal 18 September 2019 dan berlangsung hingga saat ini. Setiap bayi yang lahir di layanan kesehatan di Luwu Timur Baik Di Puskesmas, Bidan Praktik dan Rumah Sakit Swasta (RS. Inco Sorowako) langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dari Disdukcapil.

Orang tua cukup melaporkan ke petugas kesehatan, selanjutnya petugas kesehatan yang akan menghubungi Disdukcapil untuk memproses akta kelahiran, KK dan KIA bayi tersebut.

- 2) Pelayanan Langsung Penerbitan Dokumen Kependudukan Ke Kecamatan

Setiap Tahun Secara Berkala (2 Bulan Sekali ) Disdukcapil melakukan pelayanan keliling penerbitan dokumen kependudukan.

melalu kegiatan ini warga tidak perlu lagi ke dinas untuk mendapatkan pelayanan tetapi cukup di Kantor Camat Setempat.

- 3) Dukcapil Masuk Desa (Pelayanan Stelsel Aktif Ke Desa-Desa dan Dusun)

Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Desa dan Disdukcapil. Pelaksanaannya, Pemerintah Desa melakukan pendataan terhadap warga yang akan mengurus dokumen kependudukan kemudian melaporkan ke Disdukcapil (surat permohonan pelayanan). Kemudian tim Disdukcapil akan melakukan pelayanan langsung penerbitan akta kelahiran di desa atau dusun.

#### **b. Indikator 5: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**

Kabupaten Luwu Timur memiliki Lembaga Layanan Informasi Anak sebanyak 7 (tujuh) Jumlah Produk + Fasilitas. Fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia adalah Baca di tempat, peminjaman buku, alat bermain, bercerita, lapak baca, lomba kunjungan terbanyak.

Lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebanyak 5 (lima), yaitu:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  
Layanan yang diberikan adalah pustakawan mendongeng.
- 2) Perpustakaan Desa Bangun Jaya.  
Layanan yang diberikan adalah lapak baca anak dengan motor baca.
- 3) Perpustakaan Desa Balantang.  
Layanan yang diberikan adalah lapak baca anak dengan motor baca.
- 4) Kerjasama Peserta KKN
- 5) Kerjasama Rumah Literasi

Jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir, Terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA. Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut tidak ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Jumlah Kunjungan Anak dalam Layanan Antar Jemput dan Dongeng (LANJUT DONG).

Tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK:

- 1) Tersedia layanan ILA di LPKA, Layanan Lapak Baca.
- 2) Tersedia layanan ILA di LPKS, Layanan Motor Baca
- 3) Tersedia layanan ILA di Panti Asuhan/Balai/Loka, Layanan CERIA (Cerita Inspirasi untuk Anak)

Tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak. Pengawasan penyediaan informasi anak dilakukan dengan memberikan batasan akses, seperti pada Layanan Pojok Baca Digital (POCADI) anak hanya dapat mengakses buku-buku elektronik maupun film animasi anak

Tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak. SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih KHA sebanyak 6 orang yaitu:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2 orang)
- 2) Dinas Komunikasi, Perpustakaan, Statistik dan Persandian (1 orang)
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3 orang)

Belum ada SDM Pengelola Layanan informasi bagi anak/dan atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak, namun 1(satu) orang pernah mengikuti pelatihan yang menunjang pelayanan untuk anak, yaitu bercerita/mendongeng.

Memiliki kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak, yaitu:

- 1) Kerjasama dengan Rumah Literasi Batara Guru, dalam penyelenggaraan lomba Ranking 1
- 2) Penyelenggaraan lomba dalam rangka Sumpah Pemuda di Instagram, Hadiah disediakan oleh SKPD
- 3) Sedekah buku dari Sekolah Negeri ke Sekolah Kelas Jauh/Swasta

Memiliki inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak. Inovasi tersebut adalah Inovasi LANJUT DONG (Layanan antar jemput pemustaka dan dongeng ), dimana Dinas Perpustakaan dan kearsipan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam jemput antar pemustaka, khusus peserta didik tingkat TK, SD dan SMP Sederajat.

### **c. Indikator 6: Pelembagaan Partisipasi Anak**

Program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Forum Anak sebagai Agen 2P
- 2) Sosialisasi:
  - a) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Pelaksanaan Di SMPN 1 Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
  - b) Sosialisasi Jas Diktar( Jajan Sehat AdiK Pintar ) Sebagai Bentuk Peduli Gizi Bagi Anak, Pelaksanaan Di SDN 152 Kaleana Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
  - c) Sosialisasi Gerakan Anti Pernikahan Anak Sebagai Bentuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Di Usia Anak, Pelaksanaan Di SMPN 1 Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.

- d) Sosialisasi Bahaya Merokok Dan Miras Sebagai Pengingat Untuk Menghindari Hal-Hal Tersebut, Pelaksanaan Gedung Serbaguna Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- e) Sosialisasi Informasi Dan Perlingdungan Sebagai Bentuk Mengenal Informasi Yang Layak Bagi Anak Oleh Foorum Anak Kec. Nuha

3) Lainnya:

- a) Melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
- b) Program nonton bareng (Larning from Movie) Film: Dua Garis Biru, tentang dampak Pernikahan dini, pelaksanaan di Perpustakaan bersama Forum Anak Kecamatan Malili
- c) Belajar bersama tentang kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyakit bagi anak, Pelaksanaan Di Tk Kartika Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
- d) Belajar Bareng Bahasa Inggris Sebagai Bentuk Pengenalan Bahasa Asing Bagi Anak, Pelaksanaan Di SDN 155 Karya Mukti Kaleana Bersama Forum Anak Kecamatan Kaleana.
- e) Mengisi Waktu Luang Dengan Budaya Literasi Sebagai Bentuk Menumbuhkan Minat Baca, Pelaksanaan Di SDN 258 Sinongko Kecamatan Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- f) Program Saya Suka Kebersihan Bertujuan Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Sekitar, Oleh Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- g) Gerakan Cuci Tangan Bersama Meningkatkan Pengetahuan Anak Tentang Pentingnya Cuci Tangan, Di Laksanakan Di SDN 258 Sinongko Kecamatan Wasuponda Bersama Forum Anak Kecamatan Wasuponda.
- h) Pembentukan Forum Anak Desa Agar Program FA Kecamatan Dapat Terorganisir Dengan Baik Forum Anak Kecamatan Nuha.
- i) Program kampanye berinternet dengan aman, oleh Forum Anak Kec. Nuha.

- j) Merekap data angka kasus pernikahan dini per tahunnya, oleh Forum Anak Kec. Nuha.
- k) Gerakan Anti Bully, Bertempat Di SMPN 1 Nuha Bersama Forum Anak Kec, Nuha.
- l) Lomba Poster Bahaya rokok Tujuan Meningkatkan Kreatifitas Anak Dan Pahan Akan Bahaya Rokok Oleh Forum Anak Kec Nuha.
- m) Pendataan Fasilitas Budaya Di sangar seni kec nuha bersama forum anak kecamatan nuha bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.
- n) Program Kampaye stop pekerja anak oleh forum anak kecamatan nuha.
- o) Program Hari Anak Nasioanal Oleh Forum Anak Kab Luwu Timur Sebagai bentuk Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai Generasi Penerus Bangsa.
- p) Musyawarah Kerja Forum Anak Kab.Luwu Timur tujuan dari kegiatan ini adalah Memusyawarahkan Program Kerja dari Forum Anak Kabupaten Luwu Timur untuk perealisasiannya dari Program Kerja yang telah kami rancang.
- q) Poster layak Anak Forum Anak Kab. Luwu Timur Untuk meningkatkan pengetahuan tentang apa saja hak anak.
- r) Wajib belajar 12 tahun oleh forum anak kab. Luwu Timur bertujuan untuk memotivasi atau mendorong orangtua maupun anak-anak yang belum sekolah, yang berhenti sekolah, maupun yang masih sekolah agar anak-anak mengetahui dampak buruk ketika berhenti sekolah.

Semua Forum Anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan Pembangunan di semua tingkatan kepengurusan FA.

Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa telah berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di kelembagaan dan 5 kluster. Forum Anak telah dilatih KHA melalui kegiatan Pelatihan Forum Anak sebagai 2P.

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media, sebagai berikut:

- 1) Program Kesehatan Gigi Dan mulut oleh Yayasan Celosia Marenu Indonesia Bertempat Di UPT SDN 146 Maleku Kec. Mangkutana Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Program Gebyar PAUD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Gerakan Bersama Remaja Sulawesi Selatan Sehat Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.
- 4) Kampaye Hari Peduli Sampah Nasional 2023 Oleh Metamorfosa Desa Sorowako Kabupaten Luwu Timur Bersama Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.

Tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak. Dilakukan Rapat Koordinasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun.

- 1) Rapat Musyawarah Kerja Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur Yang Di Laksanakan Di Aula Kantor Dinas Sosial Yang Di Hadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Bunda Forum Anak.
- 2) Rapat Evaluasi Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur Yang Di Laksanakan Di Aula Kantor Dinas Sosial Yang Di Hadiri Oleh Para Fasilitator Forum Anak Batara Guru Kab Luwu Timur.

Kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak yaitu Latihan tari dan musik Dengan tema (ajeng bali), Yang berkolaborasi dengan pradah benteng-lambarese Bersama forum anak Kecamatan Burau.

### **3. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan kelompok pasal di dalam Konvensi Hak Anak yang paling banyak, yang menunjukkan begitu pentingnya peran keluarga sebagai pengasuhan utama anak dan peran-peran pengasuhan alternatif sebagai pengasuhan berkelanjutan (continuum of care) ketika anak tidak lagi memiliki orang tua dan keluarga inti lainnya.

#### **a. Indikator 7: Pencegahan Perkawinan Anak**

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, angka perkawinan

anak di Kabupaten Luwu Timur di tahun 2023 sebanyak 61 kasus. Meskipun angka perkawinan anak di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan pada tahun 2023, namun belum bisa ditunjukkan bahwa penurunan jumlah perkawinan anak telah berbanding terbalik dengan jumlah perkawinan anak yang terjadi secara umum, yang artinya secara angka memang benar terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi yang masuk di pengadilan agama.

Penyebab masih tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pergaulan (seks bebas), hal ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain faktor dari diri sendiri (pubertas remaja), keluarga dan lingkungan, teman sekolah, dan masuknya budaya asing melalui media dan teknologi informasi ketika seks bebas menjadi trend di kalangan pelajar sementara mereka belum mengetahui, atau tidak mengetahui walaupun ada juga yang tidak peduli akan akibat dan bahaya dari seks bebas tersebut salah satunya kehamilan di usia dini.
- 2) Basis pendidikan akan berpengaruh pada usia perkawinan ketika anak putus sekolah atau tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikannya, maka mereka otomatis sudah berpikiran untuk segera berumah tangga. Hal ini merupakan adat kebiasaan yang ada di Sulawesi Selatan dan lingkungan tempat tinggal juga berperan sangat besar;
- 3) Pola pikir yang ada di masyarakat bahwasanya pendidikan bukanlah hal utama (bukan hal yang penting), yang diprioritaskan adalah bisa cepat bekerja untuk selanjutnya berumah tangga;
- 4) Faktor ekonomi juga menjadi penyebab perkawinan anak, karena kemiskinan bisa menyebabkan anak putus sekolah atau bahkan anak tidak mengenyam pendidikan, banyak juga karena mereka sudah dilamar oleh orang lebih kaya (mampu) sehingga tidak perlu lagi menunda pernikahan.

Upaya pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas DPPKB: Kegiatan Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya adalah orientasi yang ditujukan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam hal menghindari dini, seks bebas dan penyalahgunaan napza.

- 2) Dinas SosialP3A: Pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
- 3) Kementerian Agama: Sosialisasi dan Bimbingan Perkawinan
- 4) Pengadilan Agama: Pemberian Dispensasi
- 5) Dinas Kesehatan: Perbub Stunting, SK TPPS
- 6) Satpol: Penegakan PERDA

Untuk mendorong persecepatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak Pemerintah membuat program inovasi. Salah Satu Inovasi yang dilaksanakan yaitu dengan Membuat Media Edukasi Berupa Poster Pencegahan Pernikahan Usia Anak.

**b. Indikator 8: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyediaan Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga**

Pemkab Luwu Timur telah memiliki 11 lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik, yaitu:

- 1) PUSPAGA
- 2) BKB Rante Mario
- 3) BKB Cencana Hitam Timur
- 4) BKB Mabonta
- 5) BKB Laskap
- 6) BKB Kalaena
- 7) BKR Sumber Agung
- 8) BKR Wewangriu
- 9) BKR Laskap
- 10) BKR Mabonta
- 11) Pusaka Sakinah

Layanan yang disediakan oleh (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, PUSPAGA) dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan yaitu:

- 1) BKB dan BKR memberikan Layanan informasi Kepada 350 Keluarga
- 2) PUSPAGA memberikan layanan edukasi, Konseling, Informasi, Penjangkauan dan Rujukan Kepada 50 Keluarga

- 3) Pusaka Sakinah (KEMENAG) memberikan layanan Edukasi, Konseling dan Informasi

Dari 10 LKSA yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur, 9 diantaranya terakreditasi. Diantaranya Terdapat 18 Pondok Pesantren dan 16 Pesantren Berbasis Madarasah/Sekolah Berasrama.

Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga yang dilakukan secara masif dimasyarakat melalui media cetak, bentuknya adalah stiker PUSPAGA.

Kurang dari 50% SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) sudah terlatih KHA.

Memiliki 6 (enam) kemitraan Lembaga layanan keluarga, yaitu:

- 1) Puspaga Kabupaten
- 2) BKB
- 3) BKR
- 4) Dinas SosialP3A
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) TP-PKK DESA

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) di Kabupaten Luwu Timur.

#### **c. Indikator 9: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Gugus Tugas Paud HI tahun 2022, tetapi pembentukan Gugus Tugas PAUD HI sudah diinisiasi oleh Bunda PAUD Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023. Saat ini draf SK Gugus Tugas PAUD HI sudah ada tetapi belum dilakukan pengukuhan dan belum di tanda tangani oleh Bupati Luwu Timur.

Untuk SDM pelayanan PAUD-HI yang telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 3(tiga) orang. SDM nya berasal dari Bidang PAUD

dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur serta kepala sekolah PAUD.

Memiliki kemitraan antara Pos PAUD dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI. Telah dibentuk Pokja Bunda PAUD di Kab. Luwu Timur yang melibatkan 5 (lima) leading Sektor layanan PAUD HI yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas SosialP3A, Dinas P2KB dan Dinas PMD

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki program inovasi pengembangan PAUD-HI. Inovasi tersebut berupa 'PAPAN KOSAVIDS' (Papan Kontrol Sehat Anti Covid dan Stunting). Inovasi ini dibuat untuk melakukan kegiatan pembiasaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Diharapkan anak-anak menjadi agen perubahan di lingkup keluarga dan masyarakat. Kegiatan pembiasaan ini diharapkan menjadi karakter dan kelak menjadi budaya.

#### **d. Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**

Berdasarkan penilaian evaluasi KLA 2023, disebutkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki 10 LKSA, terdiri dari:

- 1) LKSA AL-Muhajirien
- 2) LKSA AL Mujahidin N.W
- 3) LKSA Darussalam Muhammadiyah
- 4) LKSA Istiqamah
- 5) LKSA AL Ikhlas Hidayatullah
- 6) LKSA Ahlussuffa
- 7) LKSA Al-Mubarak
- 8) LKSA Miftahul Ulum
- 9) LKSA Mase-Mase
- 10) LKSA Nurul Junaidiyah

Selain itu, juga memiliki pengasuhan sementara/Pengasuh pengganti, yaitu 18 pesantren dan 5 berbasis madrasah.

Dari sejumlah lembaga pengasuhan alternatif tersebut, yang telah terstandarisasi sebanyak 9 (Sembilan) dari 10 lembaga dan 14 pesantren diantaranya telah terstandarisasi. Terkait SDM layanan 1 (satu) orang telah bersertifikat yang berasal dari TPA/PAUD.

Terkait dengan peristiwa pengangkatan anak, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melaporkan dalam penilaian evaluasi KLA 2023 bahwa di tahun 2022 ada 6 peristiwa pengangkatan anak.

Adapun mekanisme dukungan sistem adopsi anak yaitu

berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, TIM PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada pelaksanaan proses adopsi, peran Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial P3A Luwu Timur bertugas memberikan rekomendasi Adopsi Anak serta pendampingan melalui Sakti Peksos.

Dalam implementasinya lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara bermitra dengan 6 (enam) perangkat daerah terkait, yaitu:

- 1) Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur, melakukan Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Bagi Anak Penghuni Panti. Pada Tahun 2022 jumlah anak yang menerima bantuan penyediaan permakanan sebanyak 260 anak dengan 10 LKSA yang telah terdaftar.
- 2) Dinas Kesehatan, melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita.
- 3) Dinas Pendidikan, melakukan kegiatan layanan penitipan anak.
- 4) Dukcapil, melakukan kegiatan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5) Dinas Perpustakaan, melakukan kegiatan LANJUT DONG (Layanan Antar Jemput dan Dongeng).
- 6) Dinas Perpustakaan dan Dinas Perhubungan, melakukan kegiatan menjemput dan mengantar pulang kembali anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan (TK, SD, dan SMP).

Namun, belum ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/TARA (Taman Asuh Ceria).

**e. Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik**

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur daerah yang memiliki perspektif ramah terhadap anak. Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dispar, Disdik, DLH, Dinkes, Dinas PU, Dishub, dll) antara lain:

- 1) RBRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 2) RBRA Dinas Sosial P3A
- 3) RBRA Baruga Colaborate Centre (BCC) dikelola Oleh Bumdesma
- 4) RBRA TK/PAUD dikelola oleh Disdik
- 5) RBRA Pengadilan Negeri
- 6) RBRA Rumah Sakit I lagaligo
- 7) RBRA Polres Luwu Timur
- 8) RBRA Taman Bermain Lapangan Merdeka
- 9) RBRA Magani Park dikelola oleh Kelurahan Malili
- 10) RBRA Pontada Park dikelola oleh PT. Vale
- 11) RBRA Lamoare Park dikelola oleh Desa Sorowako

Dari 11 RBRA tersebut, 3 diantaranya telah terakreditasi. SDM pengelolanya juga telah mendapatkan pelatihan KHA.

Khusus RBRA di Kabupaten Luwu Timur, juga telah memiliki program inovasi pengembangan, yaitu:

- 1) BCC menjadi icon baru penunjang destinasi wisata sungai dan Ruang Bermain Anak yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung peningkatan minat baca anak pada RBRA juga disediakan beberapa koleksi buku sebagai bahan bacaan.

Memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah, yaitu Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang diadakan adalah:

- 1) Pengadaan Rambu-Rambu
- 2) Halte Bus Sekolah
- 3) Zona selamat sekolah/ RASS
- 4) Bus Sekolah

SDM penyelenggara Program RASS juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

Untuk mendorong peningkatan layanan, pemerintah daerah memiliki program inovasi Program RASS, yaitu menyediakan 27 unit bus sekolah tahun 2022 yang diadakan oleh dinas perhubungan. Selain itu, juga disediakan halte bus sekolah sebanyak 24 unit yang diadakan Dinas Perhubungan.

#### **4. Klaster 3: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

##### **a. Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

Berdasarkan Data Laporan PWS KIA Tahun 2022 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (faskes) yaitu 91,25% (sasaran Ibu bersalin di sini adalah Proyeksi ibu hamil).

Tetapi Jika berdasarkan data real jumlah ibu bersalin tahun 2022 sebanyak 5.255, yang bersalin di faskes sebanyak 5.250 (99,9%). Semua persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan, namun ada 5 (lima) ibu bersalin yang ditolong di rumah karena persalinan yang tiba-tiba yang tidak sesuai dengan taksiran waktu persalinan.

Cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) berdasarkan hasil evaluasi KLA persentasenya berada di atas 75%. dari catatan evaluasi disebutkan bahwa semua balita telah memiliki Buku KIA.

Terkait Cakupan imunisasi dasar lengkap, pada tahun 2021 sebesar 91,8% dari 5.350 sasaran bayi dan mengalami peningkatan cakupan pada tahun 2022 sebesar 94,6% dari 5.522 sasaran bayi.

Mengenai Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Luwu Timur berada di bawah angka nasional yaitu 18,6 Per 1000 KH, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 9,56 Per 1000 KH, Tahun 2022 naik menjadi 10,24 Per 1000 KH.

Penyebab kematian terbanyak di Tahun 2022 yaitu Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan bawaan lahir dan adanya penyakit komplikasi pada bayi.

Angka Kematian Ibu (AKI) juga di bawah angka nasional Tahun 2022 yaitu 205 Per 100.000 KH, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 yaitu 147,09 Per 100.000 KH (8 Kasus) kemudian turun di Tahun 2022 menjadi 133,3 Per 100.000 KH (7 Kasus).

Penyebab kematian Ibu Tahun 2022 yaitu perdarahan, pre eklampsi, serta adanya penyakit komplikasi pada ibu hamil/Ibu bersalin yang memperburuk keadaan Ibu.

Untuk memaksimalkan penurunan dan mencegah AKB dan AKI dilakukan kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau Masyarakat. Adapun kemitraan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Kemitraan dengan Rumah Sakit Pemerintah RSUD Ilagaligo dalam pendampingan dan Pembinaan Puskesmas dalam Penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal.
- 2) Kemitraan dengan Rumah Sakit RS INCO Sorowako dalam pendampingan dan Pembinaan jejaring rujukan di Puskesmas Nuha, Wawondulan, dan Wasuponda.
- 3) Kemitraan dengan Pemerintah Desa dalam Pelayanan rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin dari desa-desa Puskesmas dalam hal ini memfasilitasi kendaraan.

Di Kabupaten Luwu Timur semua desa memiliki kendaraan Operasional yang dapat digunakan untuk mengantar ibu hamil/ibu bersalin ke Puskesmas. Beberapa desa juga telah memiliki Ambulans Desa.

Selain itu, Kabupaten Luwu Timur telah memiliki program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI dan juga telah sesuai dengan kriteria inovasi dalam juknis. Adapun inovasinya adalah Pangkila Candu (Pantau Keliling Ibu Hamil dengan Cangkir Kehidupan). Inovatornya adalah Tenaga Bidan dari Puskesmas Bantilang yang Meraih penghargaan Juara 3 Pada Penilaian Tenaga Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023.

#### **b. Indikator 13: Status Gizi Balita**

Berdasarkan penilaian evaluasi KLA tahun 2023, Persentase balita underweight tahun 2021 sebesar 3,35% dan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2022 menjadi 3,9%, kondisi ini di bawah angka nasional.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang:

- 1) Melakukan kelas balita gizi kurang
- 2) Melakukan pemantauan secara rutin pada semua balita gizi kurang
- 3) Memberikan PMT bagi sasaran yang memenuhi kriteria
- 4) Kampanye tentang pola hidup sehat

Persentase balita gizi lebih tahun 2021 sebesar 1,16% dan mengalami penurunan kasus pada tahun 2022 menjadi 1,47 %. Kondisi ini berada di bawah angka nasional.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih :

- 1) Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada orang tua tentang makanan sehat bergisi seimbang
- 2) Memberikan contoh makanan sehat melalui demo masak pada kegiatan PMT Lokal
- 3) Membiasakan anak dengan sarapan pagi agar tidak jajan di luar dan membawa bekal ke sekolah

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun pada tahun 2021 sebesar 3,7% dan mengalami penurunan kasus pada tahun 2022 menjadi 3,22%

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi stunting:

- 1) Konseling pada calon pengantin
- 2) Pemberian TTD pada remaja putri setiap pekan secara serentak pada semua remaja putri di SMP / SMA sederajat
- 3) Pemberian PMT pada bumil KEK dan pemantauan secara teratur pada bumil anemia dan bumil bermasalah lainnya
- 4) Kampanye ASI eksklusif pada ibu nifas
- 5) Pemberian makanan tambahan pada balita bermasalah
- 6) Sosialisasi aktif dan kampanye tentang masalah gizi khususnya stunting dalam setiap kegiatan dan pertemuan masyarakat

Untuk penanganan masalah gizi, Kabupaten Luwu Timur memiliki tim dan SOP serta aktif dalam kegiatannya. Meskipun begitu, SK tim belum ada.

Dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi terdapat kemitraan yang bekerja sama antar Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat. Tugas masing-masing perangkat daerah terdapat di lembar lampiran susunan keanggotaan tim TPPS.

Untuk memaksimalkan pencegahan dan penanganan masalah gizi dibuatlah program inovasi. Inovasi tersebut adalah POS PENTING (Posyandu Pencegahan Stunting), dengan intervensi pemberian pangan lokal sumber daun kelor pada bayi dan balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bonepute.

**c. Indikator 14: Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 Tahun**

Cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Luwu Timur berada di atas angka nasional. Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI tahun 2021 sebesar 73% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 73,38%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif antara lain:

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat ASI eksklusif
- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD
- 3) Memantau ibu nifas untuk memastikan pemberian ASI serta masalah lain yang dihadapi ibu nifas terkait pemberian ASInya serta
- 4) masalah-masalah lain
- 5) Melakukan pendampingan ASI eksklusif

Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir berada di atas angka nasional. Cakupan IMD bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 86,6% dan tahun 2022 naik menjadi 86,72%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD, adalah:

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat melakukan IMD
- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD

Cakupan bayi berusia di bawah 6 (enam) bulan yang menerima MP-ASI dini mengalami penurunan. Tahun 2021 sebesar 26,5% sedangkan tahun 2022 menjadi 25,7%.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini, yaitu:

- 1) Kampanye asi eksklusif melalui kelas ibu hamil.
- 2) Melakukan pendampingan asi eksklusif bagi ibu nifas.

Cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI meningkat dari tahun sebelumnya. Cakupan bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi ASI sebesar 6,4% pada tahun 2021, Tahun 2022 meningkat menjadi 7,1%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI, yaitu: dalam catatan! (Lampirkan data pendukung)

- 1) Melakukan edukasi pada ibu hamil di kelas ibu hamil tentang manfaat ASI eksklusif.
- 2) Semua ibu melahirkan mendapat IMD kecuali kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk IMD.
- 3) Memantau ibu nifas untuk memastikan pemberian ASI serta masalah lain yang dihadapi ibu nifas terkait pemberian ASInya serta masalah-masalah lain.
- 4) Melakukan pendampingan ASI eksklusif dilanjutkan ASI sampai usia 2 tahun.

Persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI sekitar 48%. Dari 31 perkantoran yang ada, terdapat 15 yang mempunyai ruang ASI/pojok ASI. Sebelumnya hampir semua perkantoran mempunyai ruang ASI/pojok ASI hanya saja ada yang beralih fungsi dan ada yang dalam proses renovasi.

Belum ada upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang asi di dalam perkantoran.

Persentase fasilitas umum yang menyediakan ruang ASI kurang dari 50%, karena sebagian ada yang beralih fungsi dan ada yang sementara tahap renovasi bangunan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ruang asi di perkantoran adalah melakukan kampanye pentingnya ASI. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan ruang ASI di fasilitas umum. Dengan demikian, tidak adalagi alasan ibu tidak menyusui anaknya karena fasilitas ruang asi sudah tersedia.

Jumlah Konselor ASI se-kabupaten, Rata-rata semua Puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan konselor / motivator ASI

Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota, setiap Puskesmas punya tenaga Konselor PMBA.

Dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak usia di bawah 2 tahun, antar Perangkat Daerah (PD) juga melakukan Kemitraan. Kegiatan PMBA melibatkan beberapa perangkat daerah dan masing-masing mempunyai peran seperti yang tertuang dalam matriks.

Kegiatan PMBA ini khususnya diberikan kepada sasaran yang memiliki masalah gizi atas rekomendasi tenaga gizi. PMBA diberikan berupa susu / makanan pabrikan. Dengan harapan pemberian bantuan ini bisa meningkatkan dan memperbaiki status gizi balita.

Program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun adalah inovasi PMBA ada pada inovasi POSPENTING (Posyandu Pencegahan Stunting) yang menggunakan kelor sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan MP ASI (PMBA).

#### **d. Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

Dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya membenahi berbagai fasilitas maupun layanan kesehatannya. Salah satu upaya peningkatan fasilitas kesehatan maupun layanan-layanannya adalah dengan mendorong Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur menjadi Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas (PRA).

Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur No : /114/2022 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak, telah ditetapkan bahwa sebanyak 18 Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur merupakan Puskesmas Ramah Anak. Seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri namun belum ada yang terstandarisasi. Dari hasil evaluasi KLA persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD berada di atas 75%.

Dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP di 17 Puskesmas. Monitoring khusus melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev.

8 (delapan) SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, yaitu:

- 1) drg. Ernawati
- 2) Hasni, SKM
- 3) Nurhafidah hafid
- 4) Hajar, SKM
- 5) Hasnik Rumbang
- 6) H. Sahmuddin
- 7) Glorius
- 8) Zuhijrah

Kabupaten Luwu Timur Memiliki kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Pertama kemitraan perangkat daerah (DINKES, P2KB DAN DINSOSP3A) dalam pengembangan faskes dengan Pelayanan Ramah Anak dan yang kedua adalah kemitraan antara Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama terkait layanan edukasi pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi pemohon dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Malili.

Program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, yaitu:

- 1) Pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Tapi, beberapa tempat layanan kesehatan menyediakan ruang/area tersendiri yang menjadi tempat bermain anak dan dilengkapi dengan perlengkapan main seperti, ayunan, prosotan, rumah bola.
- 2) Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas yang dirangkaikan dengan konseling, pijat dan Senam Bayi.

**e. Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)**

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenisnya bagi rumah tangga seperti Pengelolaan Air Curah pada SPAM, PAMSIMAS dan STBM. Adapun Upaya yang dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak adalah Puskesmas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada semua sumber air minum.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sudah mencapai 75.63%.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga, yaitu:

- 1) Penyuluhan ke rumah tangga
- 2) Memperluas akses mendapatkan air bersih
- 3) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

Untuk lebih meyakinkan bahwa akses penyediaan air minum layak di rumah tangga, maka dilakukan pemeriksaan secara berkala.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga) adalah penyuluhan dilakukan oleh tenaga sanitarian yang ada di puskesmas pada saat melakukan pemantauan/kunjungan rumah ataupun di pusat pelayanan kesehatan lainnya, seperti Posyandu atau Puskesmas. Selain itu pemeriksaan secara berkala juga tetap dilaksanakan.

Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah) berada dikisaran 75-100%.

Upaya yang dilakukan dalam upaya penyediaan sarana sanitasi yang layak, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi antar lintas sektor terkait dalam hal peningkatan akses sanitasi layak
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait akses sanitasi di desa
- 3) Melakukan verifikasi desa STBM yang sudah memenuhi akses sanitasi yang layak dan aman
- 4) Melakukan pemecuan desa STBM yang dilakukan petugas sanitarian Puskesmas se kabupaten
- 5) Melakukan pemeriksaan sampel air dan makanan yang dilakukan secara berkala

Untuk mengatasi pencemaran lingkungan lumpur tinja perlu dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sudah ada di Kabupaten Luwu Timur, namun ada kendala karena masih dalam tahap pengurusan perda IPLT sehingga belum beroperasi.

Kemitraan antara perangkat daerah dalam penyediaan sanitasi yang layak dan penyediaan air minum di rumah tangga yaitu berkolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas PUPR yang dibuktikan dengan adanya penganggaran sanitasi baik dari APBD maupun dana BKK pemerintah desa. (Perbup tentang Dana BKK dalam pasal 8 ayat 3 huruf g).

Memiliki program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga, yaitu “Popokku Sayang dan Ajaib“ yang disingkat POS AJAIB.

Adapun tujuan dari Inovasi ini adalah:

- 1) Mengedukasi masyarakat untuk mengolah sampah popok menjadi pupuk tanaman guna mengurangi volume sampah.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah popok sembarangan
- 3) Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- 4) Sebagai upaya untuk menurunkan kasus penyakit berbasis lingkungan seperti Diare.

**f. Indikator 17: Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor**

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki peraturan atau kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perbup Nomor 36 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan atau kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dan memasang tanda disemua kawasan tanpa rokok bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok.

Dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok telah diatur pasal tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar. Sanksinya dalam bentuk administrasi yang berupa teguran, denda dan/atau kurungan. Ini diatur dalam SK Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pasal 18 Sanksi Administrasi.

Belum ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dari Tahun 2022 – 2023.

Untuk Fasilitas umum, seluruh perkantoran telah menerapkan KTR.

Lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok dipercayakan kepada Satpol PP bertugas sebagai pengawasan KTR dan telah berperan maksimal.

Pemerintah Daerah Masih menerima iklan reklame karena masih masuk dalam Pendapatan Daerah (PAD), tetapi pemerintah daerah kabupaten telah mengeluarkan Perda Kawasan tanpa Rokok.

Pemerintah Daerah tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok, perangkat daerah bekerjasama untuk mengaktifkan dalam implementasinya. Adapun PD yang telah berkolaborasi adalah Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok adalah "Peduliki Saya Jagaki". Inovasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk hidup bersih dan sehat, pelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Adapun Poin dari Inovasi Peduliki saya Jagaki yaitu:

- 1) Gerapakan Komsum Panagn Lokal Non Beras
- 2) Gerakan Sehari Tanpa kemasan Plastik
- 3) Gerakan Sehari Tanpa Asap Rokok
- 4) Gerakan ke kantor tanpa kendaraan bermotor
- 5) Gerakan Membersihkan Lingkungan
- 6) Gerakan Menanam Buah dan Sayur di Halaman Kantor
- 7) Gerakan Menanam Duraian setiap rumah

Point 1 s/d 4 di laksanakan setiap tanggal 5.

## **5. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingankejuruan dan perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

**a. Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkomitmen untuk memenuhi hak pendidikan anak khususnya untuk menangani anak putus sekolah. Upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 tahun adalah melibatkan PATBM. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) adalah relawan yang dibentuk di desa dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Adapun salah satu bentuk kegiatan PATBM yaitu mendata Anak Putus Sekolah di desa. Relawan akan menghimbau APS untuk melanjutkan pendidikan di Paket A, B atau C.

Terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yaitu:

- 1) LPKA
- 2) LPAS
- 3) LPKS
- 4) Rumah Sakit
- 5) Shelter Perlindungan Anak
- 6) UPTD PPPA
- 7) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- 8) PKBM

Jumlah desa tertinggal di Luwu Timur mengalami penurunan setiap tahun dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan di tahun 2022 tidak ada lagi desa tertinggal. Hal tsb diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD Halsen saat menerima kunjungan Dinas Kominfo-SP dan beberapa jurnalis partner Pemkab Lutim di aula Kantor DMPD, Senin -5/09/2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber: <https://warta.luwutimurkab.go.id/2022/09/05/halsen-tahun-2022-tidak-ada-lagi-desa-tertinggal-di-luwu-timur/>

Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi RI No.80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa Tahun 2022 (Hal. 4725-4735).

Dalam implementasinya untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun, 3 perangkat daerah bermitra. Perangkat daerah tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki inovasi untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, dengan cara memberikan bantuan seragam sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan memiliki program kesetaraan PAKET A/ULA, Paket B/Wustha, dan Program Paket C.

**b. Indikator 19: Sekolah Ramah Anak (SRA)**

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah model dan pendekatan sistem pendidikan yang memperhatikan semua hak-hak anak secara berimbang dan proporsional. Sebagai sebuah model, SRA dapat dimulai dari berbagai program atau kegiatan yang menjadi entry point (pintu masuk) terjadinya perubahan.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM, dan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup tinggi.

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), berikut adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023

SD/MI/Sederajat	98,82	90,55	110,02	110,03
SMP/MTs/Sederajat	79,28	81,51	93,59	87,35
SMA/SMK/MA/Sederajat	61,95	63,13	87,47	89,19

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Berdasarkan data BPS di atas, tingkat partisipasi sekolah terutama indikator Angka Partisipasi Murni cenderung meningkat. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar dapat dikatakan meningkat walau hanya sedikit.

Persentase SRA yang telah di SK-kan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel. 2.12. Sekolah Ramah Anak

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah SRA	Persentase
1	TK/RA	183	172	94%
2	SD/MI	172	167	92%
3	SMP/MTS	49	49	100%
4	SMA/MA/SMK	23	15	65%
5	SLB	3	3	100%

Sumber: Hasil penilaian evaluasi KLA 2023

Di Kabupaten Luwu Timur telah dibentuk sekretariat bersama SRA yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati.

Persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun 2022 sebesar 94 % dimana 172 lembaga TK dari 183 jumlah PAUD di Kabupaten Luwu Timur telah memberikan layanan Sekolah Ramah Anak.

Jumlah SMP di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 49 dan seluruh SMP/MTS telah menerapkan layanan SRA. Sehingga persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di SK-kan Tahun 2022 telah mencapai 100 %.

Dinas Sosial dan P3A telah melakukan Pembinaan dan Pemantauan SRA jenjang SMA untuk mempersiapkan SMA dan SMK di Kabupaten Luwu Timur menuju Sekolah Ramah Anak setiap tahun. Pada pertengahan tahun 2022, Kepala Cabang Dinas Wilayah XII, Bapak Ismali, M.Ed menetapkan 13 SMA dan

2 SMK sebagai SMA Ramah Anak dari total 23 SMA/SMK Negeri dan Swasta di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII. Ini berarti jumlah SRA untuk jenjang SMA dan SMK telah mencapai 65% dari total SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Sosial dan P3A juga melakukan Pembinaan dan Pemantauan SRA jenjang SLB yang dilakukan secara intens untuk mempersiapkan Kabupaten Luwu Timur Layak Anak. Dan pada waktu yang sama, Kepala Cabang Dinas Wilayah XII, Bapak Ismali, M.Ed menetapkan 3 SLB dari total 3 SLB yang ada di Luwu Timur sebagai SLB Ramah Anak. Artinya 100% SLB di Kabupaten Luwu Timur telah menjadi SLB Ramah Anak.

Saat ini jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandardisasi berjumlah 1 (satu). Secara keseluruhan persentase Satuan Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 90% telah menuju SRA, tetapi untuk standarisasi SRA sementara dalam tahap usulan.

Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak berjumlah 4 (empat) dan masing-masing telah memiliki sertifikat.

Sekolah menindaklanjuti kebijakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan cara memasang himbauan yang melibatkan siswa di satuan pendidikan ramah anak.

Dalam pengembangan SRA terdapat kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk memaksimalkan kebijakan SRA. Adapun PD yang melakukan kerja sama yaitu Bapalitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perpustakaan Daerah, Dinas Dukcapil dan Dinas Lingkungan Hidup.

Penerapan SRA berdampak positif pada penanganan kasus kekerasan di satuan Pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak. hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan di SRA yang diimplementasikan dan terjadi penurunan angka kasus kekerasan di satuan pendidikan.

Dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA pemerintah kabupaten telah melibatkan jejaring yang terdiri dari PD/Lembaga pemerhati anak.

Untuk Tahun 2023 telah ada jadwal monitoring dan evaluasi SRA. peran masing-masing stakeholder dimuat dalam SK Gugus Tugas.

Untuk mendukung pengembangan SRA, pemerintah kabupaten membuat inovasi yang mampu mendukung percepatan. Inovasi tersebut adalah Dokter Cilik di Sekolah Ramah Anak SDN 238 Mallaulu dan Kantin Sehat untuk siswa yang dibuat oleh Mitra kerjasama Pihak Sekolah dan Bank SulSelBar di Kabupaten Luwu Timur.

**c. Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreasi yang Ramah Anak**

Terdapat 7 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) berupa sanggar seni yang telah memiliki SK di Kabupaten Luwu Timur. Adapun PKA tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri dari:

- 1) Sanggar seni SD Negeri 135 Binano Kecamatan Wotu No. 421.2/031/SDN 135-WT/VIII/2022
- 2) Sanggar Seni SD Negeri 159 Pakatan Kecamatan Mangkutana No. 421..2/018-SDN 159/Pktn/I/2022
- 3) Sanggar Seni Nirwana Pelangi Kecamatan Tomoni Timur No. 423/114/SMPN.1-TT/LT/VIII/2022
- 4) Sanggar Seni "I LAGA LIGO" Kecamatan Kalaena No. 800/001/UPTD-SMPN.1/KLN-LT/VII/2022
- 5) Sanggar Seni Budaya MOMOIKO Kecamatan Wasuponda No.424/051/SMP.01/WSP/IX/21
- 6) Sanggar Seni "MAELO" Kecamatan Towuti No. 422/024/UPTD SMP.I/TW/I/LT/2023
- 7) Sanggar Seni "MOUNDE" Kecamatan Nuha No. 421.2/010/SDN248/VII/2022

Selain Pusat Kreatifitas Anak dalam hal ini berupa sanggar seni, berdasarkan hasil penilaian KLA 2023 Kabupaten Luwu Timur telah memiliki 2 Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang telah di SK-kan.

Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi bagi anak melalui PKA adalah Dinas Kominfo. Peran Kominfo meliputi kegiatan Budaya contohnya Festival Budaya Benteng Somba Opu yang dilaksanakan di Propinsi dan dapat dilihat di Dinas\_Kominfo\_SP Luwu\_Timur.

Jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA sebanyak 6 orang.

Dinas sosial terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA tetapi belum ada SK tim Evaluasi PKA/RIRA. Adapun lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi adalah

TP PKK Kab. Luwu Timur.

GT KLA Berupaya melaksanakan pendampingan RIRA dengan menerbitkan Surta Edaran Rumah Ibadah ramah Anak, melaksanakan sosialisasi PKA dan RIRA pada saat pelaksanaan Pembinaan KLA dikecamatan.

Perangkat Daerah (PD) melakukan kemitraan dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kemenag. Perannya masing-masing adalah Rumah Ibadah Ramah Anak (Masjid Ramah Anak dan Gereja Ramah Anak) berada dalam kepengawasan Kemenag, dievaluasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Ada program inovasi pengembangan PKA yaitu Festival Budaya Benteng Somba Opu yang diadakan oleh propinsi dan mendapatkan penghargaan sebagai Penyaji Terbaik di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk program inovasi pengembangan RIRA, kabupaten Luwu Timur sampai saat ini belum memiliki inovasi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait indikator RIRA, selain itu jumlah RIRA di Kabupaten Luwu Timur masih minim.

## **6. Klaster 5: Perlindungan Khusus**

Indikator-indikator di dalam klaster Perlindungan Khusus ini mencoba menggambarkan situasi anak-anak yang berada dalam situasi khusus atau dalam Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **a. Indikator 21A: Pencegahan dalam Perlindungan Khusus**

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Perangkat Daerah (PD) juga telah memiliki program/kegiatan berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak.

Perangkat Daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak, yaitu:

- 1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 2) UPTD PPA
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Kementerian Agama
- 5) Dinas Pendidikan
- 6) UPPA Polres Luwu Timur

Peran yang dilakukan adalah terkait pencegahan, penanganan/layanan dan penanganan terkait rehabilitasi dan reintegrasi sosial,

Memiliki lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah, Lembaga tersebut melekat pada:

- 1) Dinas SosialP3A
- 2) UPTD PPA
- 3) UPPA Polres Luwu Timur
- 4) RSUD Ilagaligo
- 5) Pengadilan Negeri
- 6) Kejaksaan Negeri

Selain pemerintah, Masyarakat juga memiliki Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh Masyarakat yaitu PATBM yang berjumlah 15.

Kabupaten Luwu Timur juga telah memiliki Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah, yaitu:

- 1) Mobil Perlindungan 1 Unit (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 2) Motor Perlindungan 2 Unit (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 3) Rumah Aman 1 Unit (UPTD PPA, DINAS SOASIALP3A)
- 4) Perahu 5 UNIT (BPBD)
- 5) Telepon (pendamping kasus) sebanyak 5 on call (UPTD PPA, DINAS SOSIALP3A)
- 6) Pelampung 30 Unit (BPBD)
- 7) Tandu 2 Buah (BPBD)
- 8) Mobil Operasional 2 Unit (BPBD)
- 9) Mobil Ambulance 1 Unit (BPBD)
- 10) Medical Bag 1 Unit (BPBD)

Untuk mendorong percepatan pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, pemerintah daerah memiliki 3 (tiga) Program inovasi, yaitu:

- 1) Program inovasi pencegahan khusus anak korban bencana dan konflik yaitu pelatihan mitigasi bencana di sekolah-sekolah, yang dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Program inovasi Dinas Pendidikan yaitu kegiatan sosialisasi advokasi dampak penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja jenjang SMP.
- 3) *Trauma Healing* (program dilaksanakan jika terjadi bencana)

Lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah memiliki 5 (lima) yang telah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:

- 1) UPTD PPA Kabupaten Luwu Timur
- 2) PUSKESMAS Kabupaten Luwu Timur
- 3) RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
- 4) PUSPAGA Kabupaten Luwu Timur
- 5) UPPA POLRES Kabupaten Luwu Timur

Terkait Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan, Kabupaten Luwu timur telah memiliki 4 (empat) lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat yang telah sesuai dengan standar ramah anak, yaitu:

- 1) UPTD PPA Luwu Timur
- 2) POLRES Luwu Timur
- 3) Pengadilan Negeri Malili
- 4) Kejaksaan Negeri

Selain itu, juga telah memiliki 10 SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya.

**b. Indikator 21B: Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**

Anak dalam kategori ini sangat luas, yang meliputi anak korban diskriminasi dan kekerasan, anak korban kejahatan seksual, anak korban eksploitasi (ekonomi dan seksual) termasuk di

dalamnya adalah “Pekerja anak”, serta meliputi pula anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan (children trafficking), dan yang terakhir adalah kategori anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi KLA 2023, Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan di tahun 2022 sebanyak 55 anak dan yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara sebanyak 2 orang anak.

Dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi, Kabupaten Luwu Timur memiliki kemitraan antar Perangkat Daerah (PD). Kemitraan tersebut telah ditetapkan di dalam SK Forum Koordinas Lembaga Layanan Perempuan Dan Anak.

**c. Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak**

Dari hasil identifikasi pada seluruh perusahaan (berbadan hukum) yang berada di Kabupaten Luwu Timur, tidak ditemukan pekerja anak pada pekerjaan terburuk pada saat dilakukan pembinaan/pengawasan. Untuk usaha yang bersifat pribadi (tidak berbadan hukum) belum dilakukan pembinaan.

Kabupaten Luwu Timur belum memiliki SOP khusus di daerah tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, selama ini masih mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja anak secara berkala ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Luwu Timur.

Sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari BPTA dilakukan dengan bekerja sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Memiliki 3 (tiga) Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak, yaitu:

- 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan pendataan perusahaan - perusahaan yang disinyalir menggunakan Pekerja Anak.

2) Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penarikan terhadap Pekerja Anak dan Pekerja terburuk pada anak.

3) Dinas Sosial Pemberdayaan

**d. Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terifeksi HIV/AIDS**

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 tercatat ada 3 kasus HIV pada anak yaitu anak usia 5-14 tahun 1% (1 kasus), usia 15-19 tahun 2% (2 kasus).

Kabupaten Luwu Timur saat ini memiliki 1 (satu) layanan Anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV. Layanan tersebut adalah Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi.

Memiliki 8 Kemitraan atau lebih antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV. Kemitraan ini ditetapkan di dalam SK Penanggulangan AIDS.

**e. Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik**

Pemerintah Daerah menyediakan 11 fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak seperti shelter, tenda, toilet portable, makanan, fasilitas belajar, jalur evakuasi bencana ramah anak, muster point (titik kumpul) pada sekolah adiwiyata di Kabupaten Luwu Timur dan sebagainya.

Selain itu, telah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Malili. EWS tersebut dilakukan uji *sirine* pada Bulan Juni sampai bulan Desember setiap tahun yang dilaksanakan setiap hari Rabu, Pukul 10.00 WITA selama 15 menit.

Juga telah tersedia jalur evaluasi ramah anak pada seluruh sekolah Adiwiyata di Kabupaten Luwu Timur. Penggunaan Jalur evakuasi tersebut telah digunakan pada saat Simulasi gempa bumi di sekolah-sekolah.

Terkait Kerjasama atau MOU dibidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Kerjasama dengan beberapa OPD terkait diantaranya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, BMKG Wilayah IV Makassar, Tim Pengerak PKK. Perjanjian

Kerjasama yang dilakukan terkait dengan Penanganan Darurat Bencana serta Mitigasi peringatan dini bencana gempa bumi dan tsunami.

**f. Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi**

Kabupaten Luwu Timur memiliki 3 (tiga) lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Sekolah Luar Biasa (SLB) LA KETU MALILI.
- 2) Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunas Harapan Bangsa Tomoni.
- 3) Sekolah Luar Biasa (SLB) Taman Pelangi Sorowako.

Dalam sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti. Pemerintah Daerah memiliki 4 kontribusi, antara lain:

- 1) Pendataan Dan Pemutakhiran Data.
- 2) Sosialisasi *Door To Door*.
- 3) Bantuan Keuangan.
- 4) Bantuan Peralatan Sarana Dan Prasarana.

Pemerintah Daerah telah memperhatikan aksesibilitas Sarana dan prasarana publik bagi anak penyandang disabilitas. Adapun bentuk sarana dan prasarana tersebut yaitu:

- 1) Fasilitas Dan Desain Bangunan Perkantoran Pemerintah
- 2) Bantuan Transpotasi Bagi Penyandang Disabilitas Berupa Kursi Roda

Bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Melibatkan ke dalam forum anak
- 2) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya, yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013.

Hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir menjamin:

- 1) Pencatatan kelahiran dan identitas
- 2) Akses pendidikan
- 3) Jaminan kesehatan
- 4) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
- 5) Upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua

**g. Indikator 23B: Pelayanan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai program/kegiatan dalam pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. program/kegiatan tersebut dilakukan melalui UPTD dan PUSPAGA.

Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui PUSPAGA. Namun, dalam kurun waktu tahun 2021-2022 belum ada kasus Anak dengan perilaku Sosial yang menyimpang yang ditangani oleh PUSPAGA.

**h. Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi**

Kabupaten Luwu Timur memiliki data Jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penyidikan.

Memiliki data kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat penyidikan.

Memiliki data jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat Penuntutan.

Sudah tidak ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa.

Memiliki data jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan data jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum.

**i. Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang tuanya**

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki

mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme yang dibuat dalam bentuk SOP Penanganan Dan Pencegahan Anak Yang Terpapar Radikalisme Dan Korban Jaringan Terorisme.

Pemerintah daerah telah memiliki program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Kegiatan Pelatihan Polisi Cilik.

Terkait mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, mekanismenya melekat pada UPTD dan pendamping PPA.

## **7. Dekelara Kelana**

### **a. Kecamatan Layak Anak (KELANA)**

Berdasarkan hasil evaluasi KLA 2023, pemerintah daerah telah membentuk 11 Kecamatan Layak Anak dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur telah di dukung dengan kebijakan di tingkat kecamatan berupa Surat Keputusan Camat tentang pembentukan Forum Anak Kecamatan.

Persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya masih sangat rendah yaitu sebesar 1% - 20%.

Persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak mencapai 100%. Di kabupaten Luwu Timur seluruh kecamatan telah memiliki mekanisme pengaduan dengan adanya Unit PPA/ tempat pelayanan pengaduan kekerasan dan memiliki tenaga pendamping untuk pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak .

Persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran sudah berada di atas 90%. Cakupan data persentase anak di registrasi Tahun 2021 sebesar 93,39% dan meningkat pada Tahun 2022 sebesar 94,83%.

Persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak berada di posisi 51-75%. Data bersumber dari Kementerian Agama.

Di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting sebesar 1-25%.

Persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal sebesar 81-100%.

Persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik mencapai 100%. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki ILA, termasuk ketersediaan di ruang publik yaitu dengan adanya perpustakaan di desa/kelurahan.

Persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik sebesar 61-80%. Dari 11 kecamatan, diantaranya 5 kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik.

- 1) Kecamatan Malili (SK Puspaga, SK BKB Laskap, SK BKR Laskap dan SK BKR Wewangriu)
- 2) Kecamatan Burau (SK BKB Mabonta dan SK BKR Mabonta)
- 3) Kecamatan Kalaena (SK BKR Desa Sumber Agung dan SK BKB Kalaena)
- 4) Kecamatan Tomoni Timur (SK BKB Cencana Hitam Timur)
- 5) Kecamatan Tomoni (SK BKB Rante Mario)
- 6) Kecamatan Mangkutana : (SK BKR Sindu Agung)

Persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya PERDA KTR di Kabupaten Luwu Timur. Maka dengan adanya perda tersebut semua kecamatan (11 kecamatan) telah memiliki kawasan tanpa rokok.

Persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak telah mencapai 100%. Di Kabupaten Luwu Timur semua

kecamatan telah memiliki RBRA karena di semua kecamatan telah memiliki PAUD/taman bermain bagi anak dan wilayah kerja PT. VALE yang dapat di akses oleh semua anak di kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.

Persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana mencapai 100%. Di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki profil gender dan anak. Data - data yang dirangkum dalam profil gender dan anak datanya bersumber dari semua OPD dan dari 11 Kecamatan. Tetapi dalam profil tersebut belum semua memuat indikator kelana.

**b. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)**

Kabupaten Luwu Timur memiliki 125 desa dan 3 (tiga) kelurahan.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sebesar 76-100% atau sebanyak 101 desa. Bentuknya adalah surat Keputusan PATBM dan TPPS, adapun kebijakan desa/kelurahan tersebut yaitu:

- 1) SK PATBM Desa Argomulyo
- 2) SK PATBM Desa Asana
- 3) SK PATBM Desa Baruga
- 4) SK PATBM Desa Beringinjaya
- 5) SK PATBM Desa Bonepute
- 6) SK PATBM Desa Laskap
- 7) SK PATBM Desa Lumbewe
- 8) SK PATBM Desa Pertasi Kencana
- 9) SK PATBM Desa Rante Mario
- 10) SK PATBM Desa Tabaroge
- 11) SK PATBM Desa Tampinna
- 12) SK PATBM Desa Tarengge
- 13) SK PATBM Desa Cendana Hijau
- 14) SK PATBM Desa Jalajja
- 15) SK PATBM Desa Maliwowo
- 16) SK PATBM Desa Pepuro Barat
- 17) SK PATBM Desa Tarengge
- 18) SK TPPS Desa Balirejo
- 19) SK TPPS Desa Lamaeto
- 20) SK TPPS Desa Maliwowo
- 21) SK TPPS Desa Mantadolu
- 22) SK TPPS Desa Solo
- 23) SK TPPS Desa Tampinna

- 24) SK TPPS Desa Taripa
- 25) SK TPPS Desa Tawakua
- 26) SK TPPS Desa Wanasari
- 27) SK TPPS Desa Watangpanua
- 28) SK TPPS Desa Asana
- 29) SK TPPS Desa Batu Putih
- 30) SK TPPS Desa Benteng
- 31) SK TPPS Desa Bone Pute
- 32) SK TPPS Desa Burau
- 33) SK TPPS Desa Cendana
- 34) SK TPPS Desa Jalajja
- 35) SK TPPS Desa Kalatiri
- 36) SK TPPS Desa Lambara Harapan
- 37) SK TPPS Desa Lambarese
- 38) SK TPPS Desa Teromu
- 39) SK TPPS Desa Lanosi
- 40) SK TPPS Desa Laro
- 41) SK TPPS Desa Lauwo
- 42) SK TPPS Desa Lewonu
- 43) SK TPPS Desa lumbewe
- 44) SK TPPS Desa Mabonta
- 45) SK TPPS Desa Argomulyo
- 46) SK TPPS Desa Kalaena Kiri
- 47) SK TPPS Desa Mekar Sari
- 48) SK TPPS Desa NonBlok
- 49) SK TPSS Desa Pertasi Kencana
- 50) SK TPPS Desa Sumber Agung
- 51) SK TPPS Desa Sumber Makmur
- 52) SK TPPS Desa Atue
- 53) SK TPPS Desa Balantang
- 54) SK TPPS Desa Baruga
- 55) SK TPPS Desa Harapan
- 56) SK TPPS Desa Lakawali
- 57) SK TPPS Lakawali Pantai
- 58) SK TPPS Desa Laskap
- 59) SK TPPS Desa Manurung
- 60) SK TPPS Desa PASI-PASI
- 61) SK TPPS Desa Pongkeru
- 62) SK TPPS Desa Ussu
- 63) SK TPPS Desa Wewangriu
- 64) SK TPPS Desa Balai Kembang
- 65) SK TPPS Desa kasintuwu
- 66) SK TPPS Desa Koroncia

- 67) SK TPPS Desa Maleku
- 68) SK TPPS Desa Manggala
- 69) SK TPPS Desa Margolembo
- 70) SK TPPS Desa Panca Karsa
- 71) SK TPPS Desa Teromu
- 72) SK TPPS Desa Wonorejo Timur
- 73) SK TPPS Desa Matano
- 74) SK TPPS Desa Nikkel
- 75) SK TPPS Desa Nuha
- 76) SK TPPS Desa Sorowako
- 77) SK TPPS Desa Bangun Karya
- 78) SK TPPS Desa Bayondo
- 79) SK TPPS Desa Beringin Jaya
- 80) SK TPPS Desa Lestari
- 81) SK TPPS Desa Sumber Alam
- 82) SK TPPS Desa Mandiri
- 83) SK. TPPS Desa Mulyasri
- 84) SK TPPS Desa Rante Mario
- 85) SK TPPS Desa Sumber Alam
- 86) SK TPPS Desa Tadulako
- 87) SK TPPS Desa Ujung Baru
- 88) SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Tomoni
- 89) SK TPPS Desa Alam Buana
- 90) SK TPPS Cendana Hitam
- 91) SK TPPS Desa Cendana Hitam Timur
- 92) SK TPPS Desa Kertoraharjo
- 93) SK TPPS Desa Manunggal
- 94) SK. TPPS Desa Margomulyo
- 95) SK TPPS Desa Pattengko
- 96) SK TPPS Desa Burau Pantai
- 97) SK TPPS Desa Tarabbi
- 98) SK TPPS Desa Sindu Agung
- 99) SK TPPS Desa Kalpataru
- 100) SK TPPS Kelurahan Malili
- 101) SK TPPS Kelurahan Magani

Terkait persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak masih sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan masih di kurang dari 50 %.

Persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya sebesar 1% - 25%

Persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran berada di atas 90%. Cakupan data persentase anak di registrasi tahun 2021 SEBESAR 93,39% dan Tahun 2022 sebesar 94,83%.

Persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak berada dikisaran 51-75%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk cukup rendah yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang sebesar 25-50%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih cukup rendah yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting dikisaran 25-50%.

Persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal yaitu sebesar 1-25%.

Persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik berada dikisaran 76-100%. Semua Desa/kelurahan telah memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik berupa Perpustakaan Desa yang berjumlah 128.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan dikisaran 51-75%.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok telah mencapai 100%. Kabupaten Luwu Timur telah memiliki PERDA KTR, MAka dengan adanya perda tersebut semua desa/kelurahan telah memiliki kawasan tanpa rokok.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI berada dikisaran 41-60%. Kabupaten Luwu Timur memiliki layanan PAUD -HI sebanyak 50 PAUD di Tahun 2022.

Persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak mencapai 100%. Kabupaten Luwu Timur semua desa/kelurahan telah memiliki RBRA karena di semua desa/kelurahan telah memiliki PAUD/taman bermain bagi anak

dan wilayah kerja PT VALE yang dapat di akses oleh semua anak di desa se-Kabupaten Luwu Timur.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya berada dikisaran 21-40%. Kabupaten Luwu Timur memiliki 17 PATBM, yaitu:

- 1) PATBM Desa Asana
- 2) PATBM Desa Beringin Jaya
- 3) PATBM Desa Baruga
- 4) PATBM Desa Bone Pute
- 5) PATBM Desa Laskap
- 6) PATBM Desa Pertasi Kencana
- 7) PATBM Desa Rante Mario
- 8) PATBM Desa Tabaroge
- 9) PATBM Desa Tarengge
- 10) PATBM Desa Argomulyo
- 11) PATBM Desa Pepuro Barat
- 12) PATBM Desa Maliwowo
- 13) PATBM Desa Jalajja
- 14) PATBM Desa Cendana Hijau
- 15) PATBM Desa Tampinna
- 16) PATBM Desa Lumbewe
- 17) PATBM Desa Tarengge

Kabupaten Luwu Timur telah memiliki profil gender dan anak yang membuat Persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak telah mencapai 100%. data - data yang dirangkum dalam profil gender dan anak datanya bersumber dari semua OPD dan data dari semua desa di 11 kecamatan tetapi dalam profil tersebut belum semua memuat indikator dekela.

Di Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat anak yang bekerja di perkebunan/melaut/asisten rumah tangga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Dinas Tenaga Kerja.

Sebagai upaya pencegahan, desa telah melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak melalui PATBM yang sudah ada di Kabupaten Luwu Timur tetapi Tahun 2022 belum ditemukan pekerja anak.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA**

#### **A. Prinsip**

RAD KLA Luwu Timur disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### **B. Arah Kebijakan**

Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 memiliki Visi yang tertuang dalam RPJMD yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**<sup>2</sup>

Menciptakan Kabupaten Layak Anak memiliki keterkaitan dengan kata “lebih maju”, Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum termasuk anak. Selain itu, berdasarkan misi Kabupaten Luwu Timur, KLA terkait dengan misi 1 dan misi 3. Adapun rumusan misi 1 adalah **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh**. Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada

---

<sup>2</sup> RPJMD LUTIM Periode Tahun 2021-2026, hal. 444

perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Rumusan Misi 3 adalah **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas**. Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah.

Untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur tersebut diturunkan menjadi rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan RAD KLA Luwu timur yang termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

### **C. Strategi**

Berdasarkan kondisi kabupaten layak anak di Luwu timur maka perlu disusun strategi untuk mengatasi kondisi tersebut.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. media massa;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. Anak,

Melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Strategi utama tersebut perlu memperhatikan 9 (Sembilan) komponen yang memuat 24 (dua puluh empat) indikator yang terdapat pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun 9 (Sembilan) komponen tersebut yaitu:

- a. Adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait.
- b. Persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator.
- c. Sumber Daya Manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak.
- d. Keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator yang berperan sebagai 2P – Pelopor dan Pelapor.
- e. Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan program indikator terkait.
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Kemitraan dengan media massa dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- i. Inovasi untuk mencapai indikator.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, perlu diturunkan menjadi rencana aksi yang dikelompokkan dalam kelembagaan dan 5 (lima) klaster dan dirincikan dalam 24 indikator sebagai berikut:

#### **1) KELEMBAGAAN**

##### **a) Indikator 1: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak**

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA
- Mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA

**b) Indikator 2: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

- Fasilitasi tugas Gugus Tugas KLA
- Penyusunan RAD KLA
- Pembaruan Profil KLA
- Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA
- Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA
- Penguatan indikator KLA
- Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)
- Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)
- Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media *online*

**c) Indikator 3: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

- Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota
- Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi
- Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)
- Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)
- Penguatan kelembagaan PUHA bagi media
- Penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan
- Penguatan kelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset
- Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial

## **2) KLASTER I: HAK SIPIL KEBEBASAN**

### **a) Indikator 4: Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**

- Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun
- Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Sosialisasi advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran

### **b) Indikator 5: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**

- Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab
- Penyebaran informasi layak Anak
- Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA

### **c) Indikator 6: Pelembagaan Partisipasi Anak**

- Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
- Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak
- Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak
- Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P

## **3) KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

### **a) Indikator 7: Pencegahan Perkawinan Anak**

- Pencegahan Perkawinan Anak
- Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga

### **b) Indikator 8: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga**

- Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga
- Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak
- Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak

- Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
- Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

**c) Indikator 9: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**

- Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integrative
- Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
- Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya

**d) Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**

- Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)
- Pelaksanaan standardisasi *daycare* ramah Anak
- Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak
- Jumlah model pesantren ramah Anak
- Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak

**e) Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik**

- Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- Standardisasi RBRA
- Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak
- Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)

#### **4) KLASSTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

##### **a) Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

- Peningkatan kesehatan ibu dan Anak
- Skrining deteksi dini pra-persalinan

##### **b) Indikator 13: Status Gizi Balita**

- Suplementasi vitamin A pada balita
- Pemantauan tumbuh kembang balita
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi
- Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi

##### **c) Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) p di Bawah 2 Tahun**

- Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun
- Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif

##### **d) Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

- Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan
- Pelayanan kesehatan Anak
- Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis
- Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak
- Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC
- Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru  $\leq 5\%$
- Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia
- Balita memiliki buku KIA
- Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja
- Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak
- Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas
- Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan

**e) Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)**

- Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat
- Promosi Kesehatan
- Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan
- Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi
- Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi
- Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi

**f) Indikator 17: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok**

- Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P

**5) KLASSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**

**a) Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun**

- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
- Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan
- Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah
- Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

**b) Indikator 19: Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)**

- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan
- Peningkatan karakter peserta didik

- Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan
  - Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
  - Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah
  - Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)
  - Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan
  - Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah
  - Kegiatan Pekerja Sosial *Goes To School* untuk Anak
  - Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- c) Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**
- Fasilitasi pemuda kader
  - Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya
  - Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga
  - Kegiatan kreativitas dan budaya
  - Fasilitasi masjid ramah anak

## **6) KLASSTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS**

### **a) Indikator 21A: Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus**

- Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Membuat program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak.
- Menentukan PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak.

- Membuat atau menguatkan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah.
- Membuat atau menguatkan Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh Masyarakat.
- Menyediakan Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll).
- Membuat atau memaksimalkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.
- Memfasilitasi lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah untuk memenuhi standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. (mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak)
- Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.
- Memfasilitasi lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat untuk memenuhi standar ramah anak. (mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak)
- Memfasilitasi penguatan SDM yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya. SDM yang dimaksud (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan).

**b) Indikator 21B: Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**

- Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi
- Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan
- Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan

- Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata
  - Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi
  - Pencegahan perlukaan pada genital perempuan
  - Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan
- c) Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**
- Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja
  - Pencanangan zona bebas pekerja Anak
  - Penanganan kasus pekerja Anak
  - Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak
- d) Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS**
- Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA
  - Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi
  - Fasilitasi pencegahan pornografi
  - Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba
- e) Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik**
- Fasilitas penanganan korban dan pengungsi
  - Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana
  - Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam
  - Penanganan Anak korban bencana dan konflik
  - Penanganan Anak korban bencana dan konflik
  - Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat
  - Peningkatan ketahanan iklim
- f) Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi**
- Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas,

kelompok minoritas, dan terisolasi

**g) Indikator 23B: Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)**

- Fasilitasi perlindungan Anak PSM

**h) Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku**

- Fasilitasi penanganan ABH
- Fasilitasi bagi ABH
- Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH
- Fasilitasi penanganan ABH
- Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak

**i) Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya**

- Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme

**7) KELANA & DEKELANA**

**a) Kecamatan Layak Anak (KELANA)**

- Penguatan Forum Anak kecamatan terkait perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
- Penguatan kelembagaan Unit PPA/tempat pelayanan pengaduan kekerasan di kecamatan
- Penguatan tenaga pendamping untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

**b) Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)**

- Penguatan kapasitas desa layak anak percontohan
- Penguatan Forum Anak di desa/kelurahan
- Penguatan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 17 Desa

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Mekanisme Pemantauan**

Pemantauan rencana aksi diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pemantauan dapat dilakukan melalui:

- a. Pelaporan hasil pemantauan;
- b. Pertemuan; dan/atau
- c. Kunjungan lapangan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

1. Hal yang dipantau meliputi input dan proses terkait dengan upaya yang memenuhi seluruh indikator KLA;
2. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
4. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai desa/kelurahan;
5. Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

#### **B. Mekanisme Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pemantauan dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah:

1. Hal yang dievaluasi adalah meliputi capaian seluruh indikator KLA;
2. Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen;
3. Evaluasi dilakukan setiap tahun;
4. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten; dan
5. Pelaksanaan Evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

### **C. Mekanisme Pelaporan**

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya.

Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Komitmen Bupati merupakan kunci dalam penyelenggaraan KLA. Bupati wajib dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak di daerah. Meskipun demikian peran dari masing-masing penanggung jawab kelembagaan/klaster, penanggung jawab indikator menjadi penentu. Begitu juga dengan pelibatan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa, serta peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.

Profil KLA yang menggambar secara utuh tentang situasi anak di kabupaten. Keberadaan Profil KLA semakin berarti apabila selalu terupdate setiap tahun dan menjadi referensi dari setiap perangkat daerah dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.

Keberadaan Rencana Aksi Daerah KLA menjadi tolak ukur capaian target setiap tahun menjadi penting apabila telah dipahami oleh masing-masing Penanggung Jawab Indikator, serta menjadi panduan di dalam mengintegrasikan aksi-aksi dalam mewujudkan KLA.

**LAMPIRAN:**

Matriks RAD KLA



			Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket								
			Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator								
			Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa								
			Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang								
<b>3</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
		Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota	APSAI aktif	Asosiasi								



			Penguatan kelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM									
			Penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM									
				Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga									
			Penguatan kelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM									
				Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga									
			Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga									
<b>II</b>	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>													
<b>4</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>													
	<b>Kode dan Nama Program: 0.00.00. Program Pencatatan Sipil</b>													

	0.00.00.0 Layanan Pencatatan sipil	0.00.00.00  Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Kepemilikan akte kelahiran	%		89,59	91,76	93,32	97,42	98,02		Discapilduk
		0.00.00.00  Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil  Sub. Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil		Jumlah penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah lembar		12000	12500	13000	135000	14000		Discapilduk
<b>Kode dan Nama Program: 0.00.00. Program Pendaftaran penduduk</b>													
	Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Sub. Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%		45	60	75	85	90		Discapilduk	
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah pencetakan kartu identitas anak	Keping	12000	15000	17000	25000	25000			
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan/desa/ kelurahan								
5	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												



			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan									
				Jumlah kegiatan kebudayaan Kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan									
				Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%									
				Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan									
				Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan	Pojok baca digital									
Kode dan Nama Program: Pembinaan Perpustakaan.														









				Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%								
			Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga								
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								

			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan dan disebarluaskan	Konten								
			Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan /Desa/ Kelurahan								
<b>Kode dan Nama Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>													
		Pelebagaan partisipasi anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas PIK Remaja	Jumlah PIK Remaja yang mengikuti pelatihan	Kelompok	42	43	45					Dinas P2KB
<b>Kode dan Nama Program: Pengendalian Penduduk</b>													
		Pelebagaan partisipasi anak	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	Sekolah	3	6	9					Dinas P2KB
9	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>													





			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi										
<b>Kode dan Nama Program: PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>															
		Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Kec				1	1	1			Dinas Perhubungan	
			Pembentukan Forum Lalu Lintas	SK Forum Lalu Lintas	SK			1							
			Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas	kegiatan					1	1	1				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah armada yang difasilitasi transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Kec	1	1	1	1	1	1			Dinas Perhubungan	
			Jumlah pengadaan bus sekolah	Bus	27	1	1	1	1	1	1				
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi				1	1				Dinas Perhubungan	
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang Kabupaten	Lokasi	1			1	1	1	1			
<b>IV KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>															
<b>12 Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan</b>															
<b>Kode dan Nama Program:</b>															
			Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	99.9	99,8	100						Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas Program Kesga)	
				Persentase kunjungan neonatal	%	98.2	98.5	99							

			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%	100	100	100						
				Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	100	100	100						
<b>13</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita</b>													
	<b>Kode dan Nama Program:</b>													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	99,9	90							
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	88,7	85							
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	Forum Anak kabupaten/kot a									
					Forum Anak kecamatan									
					Forum Anak desa/kelurahan									
			Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Gizi	Forum Keluarga kabupaten/kot a									
					Forum Keluarga kecamatan									
			Forum Keluarga desa/kel.											
<b>14</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</b>													
	<b>Kode dan Nama Program:</b>													
			Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan	%	77	80							



			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%									
			Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%									
			Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan									
			Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di tiap provinsi	%									
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas									
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas									
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang									
<b>Kode dan Nama Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>														

0.00.00.00	Penguatan Kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Fasilitasi pembinaan keluarga dan anak	Jumlah keluarga yang mempunyai anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Orang	60	60	60						Dinas P2KB
<b>Kode dan Nama Program: Pengendalian Penduduk</b>													
0.00.00.00	Penguatan Kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	Jumlah Anak per Keluarga	Anak	2	2	2						Dinas P2KB
<b>Kode dan Nama Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>													
	Pencegahan Perkawinan Anak	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	Pelaksanaan Peyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan	Sekolah	12	8	8						Dinas P2KB
<b>Kode dan Nama Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>													

		Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia	Unit	56	76	86						Dinas P2KB
		Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (HI)	Pengembangan Kegiatan BKB HI	Kelompok yang mengembangkan kegiatan BKB HI	Kelompok	6	8	10						Dinas P2KB
				Keluarga dan Anak yang aktif ikut BKB	Keluarga	4.498	4.689	4.898						Dinas P2KB
<b>Kode dan Nama Program: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan</b>														
	0.00.00.00	0.00.00.00	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Persentase pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Laporan	50	50	50	50	50	50			Dinas Pertanian
16	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat</b>													
<b>Kode dan Nama Program:</b>														
				Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	75,6	72	76						

Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	100	100	100							
			Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota										
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	80	62	68							
			Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	83	75	80							
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	100	85							
Kode dan Nama Program:														
Peningkatan			Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambungan rumah	38.253	39.253	40.253					Rp. 42.400	Dinas PUPR	
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	Indikator perubahan	10	10					Rp32.145	Dinas PUPR	
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	Indikator perubahan	1,5	1,5					Rp1.492	Dinas PUPR	

kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di tingkatkan	Km		2	2				Rp. 4.500	Dinas PUPR
	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di bangun (KM)	Km	1,5	1,5	1,5				Rp. 1.800	
	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambung- an rumah	1000						Rp. 6.750	Dinas PUPR
Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK	11.731					Rp43.430		
	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	1500					Rp. 34.650		
	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK								
	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK								

			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak									
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga									
17	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok</b>													
	<b>Kode dan Nama Program:</b>													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	- Kecamatan									
					- Desa/ Kelurahan									
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak									
V	<b>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>													
18	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun</b>													
	<b>Kode dan Nama Program:</b>													
			Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	60,45	60,65	60,85	61,05	61,25	61,45			
				Angka partisipasi Kasar SD/Mt/SDLB/ sederajat	%	98,87	99,14	99,41	99,68	99,95	100			
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMP LB/ sederajat	%	92,78	92,96	93,14	93,32	93,5	93,68			
				Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ sederajat	%	89,19	93,25	94	95,72	96,72	98,42			





	kegiatan			Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/SMAK yang ramah Anak	%									
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%									
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%									
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB	191	191	191	191	191	191			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, SLB		178 53	178 53	178 53	178 53	178 53			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang		178 53	178 53	178 53	178 53	178 53			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan	11	11	11	11	11	11			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	11	11	11	11	11	11			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	197	200	209	215	221	250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	95	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan	11	11	11	11	11	11		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah Adiwiyata Mandiri	2	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Sekolah Adiwiyata Nasional	5	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak								
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	11	11	11	11	11	11		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>20</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)								
			Fasilitasi kreativitas	Napak tilas pemuda kreatif	Orang								

				daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Provinsi								
			Anak dan kegiatan budaya	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan								
				Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang							
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan								







			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten								
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan		/kota								
			Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten								
				/kota								
		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya	- Kecamatan								
				- Desa/kelurahan								
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	- Kecamatan								
				- Desa/kelurahan								



				Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
<b>21</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</b>												
<b>b</b>	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
		Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak								
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak								



			Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak									
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	- Kecamatan									
						- Desa/kelurahan								
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	- Kecamatan									
						- Desa/kelurahan								
		0.00.00.00 Pelayanan bagi anak korban	Penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan/Sub Kegiatan	1 Keg & 5 Sub Keg	1 Keg & 5 Sub Keg	1 Keg & 5 Sub Keg						
			Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Desa	4	4	4						
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak		50	50						





	Kode dan Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	minoritas, dan	kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	- Desa/kelurahan									
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum									
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media									
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanggulangan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga									

				Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	- Kecamatan										
					- Desa/kelurahan										
<b>23</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)</b>														
<b>b</b>	<b>Kode dan Nama Program:</b>														
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan										
		Nama Sub Kegiatan			- Desa/kelurahan										
					Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum									
					Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media									
<b>24</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)</b>														



